

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah-BPS (dahulu disebut dengan nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah).

BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, BPS adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran. Berdasarkan UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tersebut, disebut bahwa bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syariah harus membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang khusus beroperasi dengan menggunakan sistem syariah.

Berdirinya bank syariah pertama pada tahun 1992 adalah satu bukti kebutuhan masyarakat yang menginginkan bertransaksi di perbankan nasional dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat islam. Perjalanan kurang lebih selama 12 tahun, pesatnya pertumbuhan bank syariah sesuai dengan kondisi dan pada segmen yang benar. Data statistik Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan

asset yang mencapai 328% dari tahun 2005 hingga akhir 2009 adalah angka fantastis. Dalam kurung hanya 4 tahun perbankan syariah ternyata mampu memperbesar dirinya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Jumlah kantor dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam melayani masyarakat juga semakin bertambah dengan sangat signifikan. Pada tahun 2005 jumlah kantor mencapai 550 kantor, dan pada akhir maret 2010 telah bertambah menjadi 1499 kantor. Dengan mempekerjakan karyawan lebih dari 16.300 karyawan, bank syariah mampu mengelola dana investor dan dana masyarakat untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Bank syari'ah hanya merupakan intermediasi antara pemilik dana yang menyimpan uang atau dapat juga menginvestasikannya dalam bentuk simpanan mudharabah ke bank syari'ah kemudian disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan untuk pembiayaan pembelian barang, peminjaman uang dan sebagainya, kemudian mendapatkan hasil dari jasa intermediasi, serta termin yang telah di negosiasikan atau disepakati bersama antara pihak pembeli, dan keuntungan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Posisi dana pihak ketiga menunjukkan angka Rp 52,81 triliun atau bertumbuh sebesar 338% dari tahun 2005. Pertumbuhan ini patut menjadi kabar gembira bagi para pendiri atau founding father Perbankan Syariah di Indonesia. Dalam pertumbuhan dana pihak ketiga menjadi sangat penting untuk tetap terjaga pertumbuhannya, yaitu tidak lain untuk kepentingan semakin masifnya pembiayaan yang akan diberikan bank kepada calon nasabah pembiayaannya dan untuk

mengembangkan ekonomi masyarakat dalam pola bisnis di sektor rill. Basis pembiayaan yang harus memiliki underlying asset atau menyentuh lini rill juga harus didukung dengan semakin besarnya dana yang dimiliki Bank Syariah untuk bisa mencapai hal itu. Pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pertumbuhan sektor rill tentunya sangat berharap bank syariah bisa menjadi kontributor dalam salah satu lembaga keuangan yang pro sektor rill. Sehingga perkembangan ekonomi masyarakat semakin membaik dan pengatasan kemiskinan, serta juga masalah pengangguran bisa teratasi dengan sempurna. Menurut wijaya (dalam Siswati, 2013), sumber DPK yang dihimpun merupakan dana yang terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).

Maka, posisi dana pihak ketiga dalam hal ini harus juga menjadi perhatian masing-masing bank syariah. Tetap menjaga nasabah agar tetap loyal menabung di bank syariah dan melakukan upaya-upaya menarik dana kembali dari masyarakat atau segmen lainnya. Dan bank syariah juga setidaknya perlu mengetahui apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga tersebut.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Soedarto (dalam Hasanudin dan Prihatiningsih, 2010), menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap besar kecilnya penyaluran kredit. Oleh karena itu, semakin besar simpanan masyarakat pada BUS akan semakin besar penyaluran kredit yang dapat dilakukan.

Masyarakat yang saat ini memiliki segmen masyarakat yang mengembang (floating society). Artinya dalam akses perbankan masih cenderung tertarik pada

besaran imbal hasil yang diperoleh ketika menabung atau menyimpan sebagian dananya pada lembaga keuangan. Pengaruh dual banking system juga sepertinya membuat masyarakat cenderung oportunis jika akan menyimpan dananya di Bank. Sejauh ini bank syariah telah memberikan imbal hasil dengan equivalent rate yang mencoba tetap menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menabung atau investasi. Karakteristiknya memang sama sekali berbeda, yaitu pada imbalan yang secara syariat dibenarkan dan bukan tergolong riba sebagaimana bunga bank pada umumnya. Maka dari itu, bank syariah perlu mengetahui apakah equivalent rate yang selama ini diterapkan mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga yaitu:

1. Perlunya pengkajian khusus dan penetapan secara nasional berapa rate margin pada perbankan syariah yang akan diletakkan pada setiap produk penghimpunannya agar tidak cenderung mendekati transaksi ribawi.
2. Perlunya dorongan dari akademis untuk memberikan satu konsep pengembang produk (product development) sebagai upaya dalam memaksimalkan penghimpunan dana masyarakat yang sesuai dengan kebutuhannya.
3. Perlunya sosialisasi oleh seluruh stakeholder perbankan syariah untuk memobilisasi atau menabung sebagian dananya di bank syariah (Erwinomic, 15 Januari 2012).

Sebagai pihak yang menyalurkan dana pihak ketiga kepada masyarakat yang membutuhkan dana, bank akan berupaya memaksimalkan potensi yang ada. Bank akan berupaya memaksimalkan kesempatan untuk menyalurkan dana yang telah dihimpun untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Pemberian kredit yang maksimal akan sangat baik bagi bank terutama dalam peran bank menyalurkan kredit bagi masyarakat. Namun demikian, pemberian kredit yang dilakukan bank harus

dianalisis dengan teliti agar kredit yang telah diberikan dapat dikembalikan sesuai aturan dan perjanjian yang disepakati.

**Tabel 1.1**  
**Dana Pihak Ketiga, jumlah dana masyarakat yang ditempatkan di Perbankan Syariah**  
 (Miliar Rupiah)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
DPK	28,012	36,852	52,271	76,036	115,415	147,512	171,701

*Sumber : Data Bank Indonesia (Statistik Perbankan Indonesia) 2013 (data diolah)*

**Tabel 1.2**  
**Jumlah dana yang disalurkan Perbankan Syariah kepada masyarakat**

Rasio	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FDR	99.76%	103.65%	89.70%	89.67%	88.94%	100.63%	103.27%

*Sumber : Data Bank Indonesia (Statistik Perbankan Indonesia) 2013 (data diolah)*

Dari tabel 1.1 dapat dilihat pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang semakin baik sehingga, dapat memberikan kepercayaan pada masyarakat atau nasabah untuk menabung, berinvestasi dan meminjam di bank syariah.

Menurut Pratama (dalam Sari, 2013) FDR (Financing To Deposit Ratio) merupakan indikator dalam pengukuran intermediasi perbankan di Indonesia. Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin besar pula DPK yang digunakan untuk penyaluran kredit, yang berarti bank telah mampu menjalankan fungsi

intermediasinya dengan baik. Disisi lain FDR yang terlampau tinggi dapat menimbulkan risiko likuiditas bagi bank.

Dari tabel 1.2 dapat dilihat dana yang tersalurkan atau FDR sudah semakin tinggi atau baik bahwa menurut ketentuan Bank Indonesia normal FDR adalah 85%. Artinya semakin tinggi dana yang tersalurkan atau FDR, jika melebihi angka maksimal yang ditetapkan maka secara umum fungsi intermediasi dari perbankan sudah berjalan sangat baik dan berarti dana pihak ketiga yang terkumpul juga semakin baik, namun FDR yang tinggi juga akan berpengaruh tidak baik pada perbankan. Seperti yang terjadi di tahun 2012 dan 2013 bahwa dana yang tersalurkan atau FDR sudah sangat tinggi yaitu diatas 100%, artinya bank akan menghadapi yang namanya masalah likuiditas, karena dana pihak ketiga yang sudah banyak di salurkan, maka bank juga akan bersiap-siap dalam hal likuiditas.

Cut Lidya Mutia melakukan penelitian terhadap 20 Bank Konvesional pada tahun 2011 tentang dana pihak ketiga terhadap volume kredit, menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito) berpangaruh signifikan terhadap volume kredit. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Tito Adhitya Galih terdapat perbedaan dengan Cut Lidya Mutia. Menurut Tito Adhitya Galih tahun 2011 hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, return on assets, dan loan to deposit ratio berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Sementara itu, capital adequacy ratio dan non performing loan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Sedangkan menurut penelitian Rizal Kurniawan tahun 2012 menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh tidak

signifikan terhadap penyaluran kredit. Menurut penelitian Nuryamah tahun 2008 menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Penelitian Ihah Rosyihah Zen menyatakan bahwa capital adequacy ratio, non performing financing, debt to total asset ratio dan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Penelitian Ustad Fatah Al Hakim menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian pembiayaan.

Melihat hasil penelitian yang berbeda antara peneliti Cut Lidya Mutia, Tito Adhitya Galih, Rizal Kurniawan, Nuryamah, Ihah Rosyihah Zen, Ustad Fatah Al Hakim, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ulang dan mereplikasi penelitian Cut Lidya Mutia, Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Volume Kredit Pada Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tahun 2011. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penggantian variabel yang digunakan. Peneliti sebelumnya menggunakan volume kredit sebagai variabel dependen, sedangkan peneliti ini menggunakan penyaluran kredit sebagai variabel dependen. Selain itu, penulis menggunakan Perbankan Syariah yang diteliti, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan Perbankan Konvensional yang diteliti, karena penulis ingin melihat sejauh mana perkembangan perbankan syariah pada saat sekarang khususnya pada dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit. Peneliti sebelumnya meneliti tahun 2005-2012, sedangkan penulis meneliti dari tahun 2009-2013.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

## **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perbankan Syariah di Indonesia”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dana pihak ketiga penting bagi bank?
2. Apakah giro wadiah mempengaruhi penyaluran kredit?
3. Apakah tabungan mudharabah mempengaruhi penyaluran kredit?
4. Apakah deposito mudharabah mempengaruhi penyaluran kredit?
5. Apakah equivalent rate mempengaruhi penghimpun dana pihak ketiga?
6. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap FDR?

### **1.3 Batasan Masalah**

Untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas sehingga dapat mengaburkan penelitian, maka penulis perlu membuat batasan masalah mengenai hal apa yang diteliti. Batasan masalah di penelitian ini yaitu untuk melihat pengaruh dana pihak ketiga (giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah) terhadap penyaluran kredit pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Bank Umum Syaria'ah yang terdaftar di Bank Indonesia mulai tahun 2009 sampai tahun 2013.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah dana pihak ketiga yaitu giro wadiah berpengaruh secara parsial terhadap penyaluran kredit pada Perbankan Syariah di Indonesia?
2. Apakah dana pihak ketiga yaitu tabungan mudharabah berpengaruh secara parsial terhadap penyaluran kredit pada Perbankan Syariah di Indonesia?
3. Apakah dana pihak ketiga yaitu deposito mudharabah berpengaruh secara parsial terhadap penyaluran kredit pada Perbankan syariah di Indonesia?
4. Apakah giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran kredit pada Perbankan Syariah di Indonesia?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh giro wadiah terhadap penyaluran kredit pada perbankan syariah di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh tabungan mudharabah terhadap penyaluran kredit pada perbankan syariah di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh deposito mudharabah terhadap penyaluran kredit pada perbankan syariah di Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah terhadap penyaluran kredit pada perbankan syariah di Indonesia

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan penelitian dan bahan masukan mengenai dana pihak ketiga (giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah) terhadap penyaluran kredit.
2. Bagi Manajemen Bank, sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan faktor dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit.
3. Bagi Akademis, sebagai bahan referensi, sumber informasi dan perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya.